

RENCANA AKSI – PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2026

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2026, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta menjamin pelaksanaan pembangunan Zona Integritas berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No 5 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan ini ditetapkan: Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dan menjadi Pedoman dan Acuan dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2026.
- Lamp.: 15 hlm.